



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 050/Kep.952 – BAPPELITBANG/2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa Kota Bandung telah ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. [Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
9. [Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013](#) tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. [Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. [Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010](#) tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
12. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014](#) tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan ...

14. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
15. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
17. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung.
- KETIGA : Struktur organisasi, susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas Satuan Tugas Percepatan Penurunan *stunting* bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung selaku Pembina.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Oktober 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


ODED MOHAMAD DANIAL



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 050/Kep.952 – BAPPELITBANG/2020  
TANGGAL : 20 Oktober 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

KELOMPOK KERJA :

I. Kelompok Kerja Manajemen Data, Analisis Data dan Publikasi Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan  
4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

II. Kelompok ...

II. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*:

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
4. Camat se-Kota Bandung.

III. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan dan Gizi:

Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

IV. Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan:

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

V. Kelompok Kerja Perbaikan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan:

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; dan  
3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

VI. Kesekretariatan ...

## VI. Kesekretariatan:

- Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
5. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



#### URAIAN TUGAS

#### SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

- Pengarah : 1. memberikan arahan kepada Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandung;  
2. menetapkan kebijakan umum terkait langkah dan strategi untuk penurunan *stunting* di Kota Bandung.
- Pembina : 1. memberikan bimbingan kepada Satuan Tugas Percepatan Penurunan *stunting*;  
2. merumuskan langkah dan strategi untuk penurunan *stunting* di Kota Bandung.
- Ketua : 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandung;  
2. memimpin seluruh tahapan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandung;  
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandung kepada Pengarah melalui Pembina; dan  
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandung kepada Kementerian Dalam Negeri.

#### KELOMPOK KERJA :

- III. Kelompok Kerja Manajemen Data, Analisis Data dan Publikasi Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* : 1. melaksanakan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;  
2. mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data pencegahan dan penurunan *stunting*;  
3. mengidentifikasi dan mengembangkan sistem data;  
4. melaksanakan ...

4. melaksanakan pengumpulan data dan pemanfaatan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mutakhir;
5. melaksanakan review perbaikan dan pemanfaatan sistem data;
6. menyiapkan bahan sosialisasi, edukasi dan publikasi dalam rangka pencegahan dan penanganan *stunting*;
7. memberikan sosialisasi, edukasi dan publikasi baik dalam bentuk kampanye, pelatihan, kegiatan parenting, tayangan di media cetak dan media elektronik, dan lain-lain kepada masyarakat terkait *stunting* baik pencegahan maupun penanganan dalam rangka penurunan *stunting*;
8. melaksanakan koordinasi dengan media, dalam rangka penyebarluasan sosialisasi, edukasi dan publikasi terkait pencegahan dan penanganan *stunting*; dan
9. melakukan evaluasi terkait efektivitas sosialisasi, edukasi dan publikasi dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.

- IV. Kelompok Kerja : 1. menyusun tugas, pokok dan fungsi KPM Pemberdayaan (Kader Pembangunan Manusia) dalam Masyarakat Dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan Pencegahan dan penanganan *stunting* di kelurahan;
2. mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
3. memfasilitasi dan mendampingi musyawarah dalam menentukan KPM (Kader Pembangunan Manusia) di setiap kelurahan;
4. memfasilitasi dan mendampingi penyusunan SK (Surat Keputusan) KPM (Kader Pembangunan Manusia) di setiap kelurahan; dan
5. melaksanakan pengembangan peran, pembinaan dan pendampingan KPM bersama-sama unsur kelurahan.

V. Kelompok ...

- III. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan dan Gizi :
1. mengupayakan ketersediaan pangan yang memenuhi kecukupan gizi serta keamanan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
  2. mengembangkan pemanfaatan pangan, melalui promosi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
  3. mengembangkan diverifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal, perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan keamanan pangan segar dan olahan; dan
  4. melaksanakan penguatan kelembagaan pangan dan penguatan koordinasi ketahanan pangan.
- IV. Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan :
1. penyusunan rencana dan jadwal Kegiatan Pelayanan kesehatan pada remaja, ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita;
  2. melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan menyusui dalam bentuk pemantauan kesehatan, perbaikan gizi dan lain-lain;
  3. melaksanakan pelayanan kesehatan pada remaja wanita, baik dalam bentuk pemberian TTD (tablet tambah darah), perbaikan gizi dan lain-lain;
  4. melaksanakan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita, baik dalam bentuk imunisasi, PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan lain-lain;
  5. melaksanakan kegiatan pengukuran tumbuh kembang bayi dan balita secara valid dan menyeluruh dengan dukungan teknologi informasi dan inovasi;
  6. melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita baik dalam bentuk data *prevalensi stunting*, dan lain-lain;
  7. melaksanakan ...

7. melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita baik dalam bentuk data *prevalensi stunting*, dan lain-lain;
8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *stunting*; dan
9. menyusun laporan kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *stunting*.

V. Kelompok Kerja : Perbaikan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

1. mengoordinasikan pelaksanaan perbaikan sanitasi dan penyehatan lingkungan, beserta komponen pendukungnya di wilayah Kota Bandung; dan
2. melaksanakan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kota untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi dan penyehatan lingkungan.

VI. Kesekretariatan

1. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat internal Satgas Percepatan Penurunan *stunting*, dan pelatihan-pelatihan;
2. melakukan pengolahan dan menganalisis data kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang kelompok kerja pada Satgas Percepatan Penurunan *Stunting* dan laporan sekretariat terkait kelompok kerja, serta menyusun laporan percepatan penurunan *stunting* untuk dilaporkan berkala kepada masing-masing koordinator kelompok kerja;

4. melaksanakan ...

4. melaksanakan rembuk *stunting* tingkat Kota yang memuat penyepakatan komitmen penurunan *stunting* yang ditandatangani oleh Wali Kota, Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan sektor nonpemerintah dan masyarakat; dan
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

